

keputusan Menteri Agama tersebut, tanggal 1 September 1981 pemindahan karyawan dilaksanakan.

Pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 76 Tahun 1983 dibentuklah Mahkamah Syar'iah Provinsi baru di Samarinda Kalimantan Timur yang kemudian sebutannya berubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada saat itu meliputi wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1992 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 95 Tahun 1982, tanggal 28 Oktober 1982 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama cabang Pontianak yang selanjutnya disusul dengan penyerahan wilayah Propinsi Kalimantan Barat ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 14 Maret 1984. Dua tahun berikutnya pada tahun 1986 dibentuk cabang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 207 Tahun 1986 dengan wilayah hukumnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 meliputi wilayah hukum Propinsi Kalimantan Tengah. Sejak penyerahan wilayah hukum tersebut, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda hanya meliputi wilayah hukum Propinsi Kalimantan Timur, setelah Kota Baru yang semula adalah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dipindahkan ke wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.

Keadaan rumah tangga keduanya pada saat itu sering mengalami kekacauan disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik fisik maupun mental. Di samping itu, Tergugat juga pernah kedapatan 2 (dua) kali main perempuan dan ternyata telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Terhadap pengajuan perkara tersebut, majelis hakim yang menangani kasus tersebut memberikan putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0856/Pdt.G/2011/PA. Smd. tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bā'in ṣughrā* Tergugat, **PEMBANDING** terhadap Penggugat, **TERBANDING**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

umur yang tertera di surat gugatan berbeda dengan umur yang tertera di akta nikah, kemudian di tingkat kasasi Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi, bahkan dengan tambahan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah anak atas dasar pertimbangan untuk nafkah iddah pada Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan menyatakan, meskipun gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri berbuat nusyūz, maka Mahkamah Agung berpendapat Termohon Kasasi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Kasasi, dengan alasan istri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra', yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami'.

6. Terdapat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010, yang secara ex officio (tanpa adanya tuntutan Penggugat) mewajibkan bekas suami membayar mut'ah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya atas pertimbangan, kemelut rumah tangga ini disebabkan Pemohon kasasi, setelah mempunyai pekerjaan menikah lagi dengan wanita lain, padahal kesetiaan Termohon kasasi lebih dari cukup, sikap yang tidak terpuji dan sangat menyakitkan bagi istri yang setia'.
7. Berdasarkan pada dua Putusan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pembebanan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah terhadap bekas suami bagi bekas istrinya dalam perkara cerai gugat (talak bā'in) dapat ditetapkan apabila perceraian tersebut

